

**PERAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN TANGERANG  
(Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Kopsyah BMI)**

**Dhany Hermawan<sup>1)</sup>, Atep Hendang Waluya<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Tangerang  
email: dhany.hermawan@umt.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Tangerang  
email: atepwaluya@umt.ac.id

**Abstract**

*The purpose of this study was found out how the role of ZIS (Zakat, Infaq and Sadaqah) in the empowerment of poor people through the habitable home grant (hibah) program in Tangerang regency. The kind of this research was a field research that used a research survey method, and the instrument used was an unstructured interview. The primary of the data sources were obtained by the interviews to the Zakat, Infaq and Sadaqah team of Kopsyah BMI. The secondary data were obtained from library studies. The technique of analysis data were carried out by steps as follows : the collection of the data, reduction of the data, presentation of the data, and the last steps of the technique was conclusion. ZIS were managed by the Kopsyah BMI which was the Baznas zakat collection unit in Tangerang regency had the roles in empowering the poor. Within 2 years, from 2017 and 2018 the Kopsyah BMI had build 21 houses in Tangerang regency that meets the criteria of habitable home. In addition, since 2015 to 2018 the Kopsyah BMI had carry out of empowering the poor by building 72 houses that qualified of the habitable homes' rules of their mutual benevolent funds.*

**Keywords :** *Empowerment, zakat infaq sedekah (alms), grant of home.*

**1. PENDAHULUAN**

Islam sangat menaruh perhatian terhadap masalah kemiskinan, hal ini dibuktikan dengan adanya perintah untuk menyalurkan sebagian harta yang dimiliki kepada fakir miskin, baik itu melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf maupun yang lainnya seperti ghanimah, fidyah dan kifarath. Adanya perintah tersebut adalah karena harta merupakan alat ekonomi yang terpenting serta sumber pertentangan dan perpecahan.

Berdasarkan data BPS Provinsi Banten 2018 bahwa kemiskinan di Provinsi Banten per Maret 2018 adalah sebesar 5,24 persen dengan jumlah penduduk miskinnya mencapai 661, 36 ribu jiwa. Kabupaten Pandeglang merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terbesar di Provinsi Banten, dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,74 %. Kota Tangerang Selatan merupakan kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Banten dengan tingkat kemiskinan 1,76 % persen dan bahkan terendah di seluruh Indonesia. Adapun kemiskinan penduduk Kabupaten Tangerang di provinsi Banten menduduki posisi keempat, dengan tingkat kemiskinan sebesar 5,39 % (BPS Provinsi Banten, 2018). Namun jika dilihat dari jumlah penduduk maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang adalah terbanyak di Provinsi Banten, yaitu sekitar 191, 62 jiwa, sedangkan Kabupaten Pandeglang sekitar 117,31 Jiwa.

Masih berdasarkan data BPS Provinsi Banten pada Maret 2018 bahwa beras dan rokok kretek filter masih berperan sebagai penyumbang terbesar garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pengaruh beras sebagai kenaikan garis kemiskinan diperkotaan adalah sebesar 19, 97 % adapun diperdesaan sebesar 28,12 %. Adapun rokok kretek filter untuk diperkotaan sebesar 13,02 %, sedangkan diperdesaan sebesar 13,71 %. Sedangkan untuk komoditi non makanan pemberi sumbangan terbesar untuk garis

kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan adalah biaya perumahan. Komoditi non makanan penyumbang garis kemiskinan di perkotaan disebabkan biaya perumahan adalah sebesar 9,02 %, adapun di perdesaan adalah sebesar 9,59 % (BPS Provinsi Banten, 2018).

Menurut data BPS Provinsi Banten 2017 secara keseluruhan rumah tangga layak huni di Provinsi Banten sebesar 94,94 persen. Sedangkan rumah tangga yang rawan layak huni sebesar 4,99 persen. Adapun rumah tangga yang tidak layak huni di Provinsi Banten sebesar 0,07 persen. Rumah rawan layak huni dan tidak layak huni di Provinsi Tangerang tertinggi terdapat di Kabupaten Pandeglang, rumah rawan layak huni 16,99 persen, sedangkan tidak layak huni sebesar 0,43 persen. Rumah rawan layak huni di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten menempati posisi keempat dengan presentase sebesar 2,54, persen sedangkan untuk rumah tidak layak huni adalah nol persen. (BPS Provinsi Banten: 2018)

Adapun untuk rumah kumuh di Provinsi Banten tahun 2017 mencapai 3, 55 persen. Rumah kumuh di Kota Tangerang merupakan tertinggi di provinsi Banten, yaitu mencapai 5,63 persen dan tertinggi nasional yaitu mencapai 5, 32 persen. Sedangkan Kabupaten Tangerang menduduki posisi keenam, yaitu sebesar 2,44 persen.

Secara nasional posisi kemiskinan di provinsi Banten berada di posisi terendah kelima setelah DKI, Bali, Kalimantan Selatan dan Bangka Belitung. Akan tetapi, bagi pemerintah Provinsi Banten rendahnya tingkat kemiskinan di Banten bukan berarti masalah kemiskinan tersebut bagi mereka tidak menjadi prioritas utama. Bagi pemerintahan Provinsi Banten pengentasan dan pemberdayaan masyarakat miskin tetap menjadi program prioritas, karena hidup yang layak adalah hak semua orang.

Rumah dalam Islam merupakan kebutuhan pokok manusia, hal ini sebagaimana diungkap dalam QS. Thaha (20): 118-120. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah sandang, pangan dan papan. Selain itu menyediakan tempat tinggal merupakan kewajiban yang Allah SWT wajibkan kepada seorang suami atas istrinya. Islam Web lembaga fatwa yang menginduk kepada Kementrian Urusan Agama dan Wakaf Qatar dalam fatwanya no 110353 mengatakan bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada suami atas istrinya rumah, nafkah dan pakaian. Ini berdasarkan QS. Al Thalaq (65): 6. Dalam menafsirkan ayat ini Islam web mengutip penafsiran Ibn Qudamah Fukaha terkemuka dari Mazhab Hanbali yang mengatakan apabila menyediakan rumah untuk perempuan yang ditalak adalah wajib maka termasuk yang lebih utama adalah menyediakan rumah kepada istri yang masih ada dalam ikatan pernikahan dan kewajiban suami menyediakan rumah bagi seorang istri itu berdasarkan kemampuannya dalam menyediakan rumah bagi istrinya (Islam Web, 2008).

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia adalah koperasi terbesar di provinsi Banten yang menaruh perhatian terhadap masalah kemiskinan. Koperasi Syariah tersebut pada tahun 2017 sebagaimana ditulis dilamannya memiliki anggota sebanyak 131.560 orang. Koperasi ini pada tahun 2017 memiliki modal sebesar 153.582.845.844 M. Dengan jumlah karyawan sebanyak 587 orang. Dengan potensi yang dimilikinya koperasi tersebut sampai dengan September 2018 telah memberikan hibah 110 rumah layak huni bagi anggotanya (BMI: 2018).

Puspayoga Menteri Koperasi dan UKM sangat memuji program bedah rumah yang dilakukan oleh BMI, sebagaimana dikutip di laman republika online ia menilai program Rumah Layak Huni (RLH) yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) bisa dijadikan contoh bagi koperasi lainnya. Ide tersebut merupakan ide yang orisinal dan bisa menjadi inspirasi best practice bagi koperasi lain dalam memberikan manfaat pada anggotanya (Republika: 2017).

Dalam Islam, ziswaf (zakat, infak, sedekah dan wakaf) selain merupakan ibadah *maliyyah ijtimaiyyah* juga merupakan instrumen pemerataan sosial ekonomi. Menurut Masta (2010) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa zakat memiliki peran cukup signifikan dalam peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin di Kota Padang sebagai salah satu sumber pembiayaan perumahan informal. Sisdianto (2015) berdasarkan hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa zakat yang di kelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu sangat mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin yang ada di Kota Bengkulu hal ini, bisa di lihat melalui pemberian pembiayaan untuk program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu.

Nurul Huda, Mardoni dan Putra (2013) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kehadiran zakat membuat lebih baik *income loss* responden rata-rata 25,7%. Kemudian, zakat juga mampu mengurangi kemiskinan sebesar rata-rata 44 persen. Ketimpangan kemiskinan dapat berkurang sebesar 27%. Selanjutnya kedalaman kemiskinan dapat dikurangi sebagai kesenjangan pendapatan menunjukkan pengurangan 18,8 poin persentase. Demikian pula, *severty* kemiskinan juga dapat lebih rendah terbukti dari 18 poin persentase kenaikan indeks Sen dan 10 poin persentase kenaikan indeks FGT.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran zakat, infaq dan sedekah dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program hibah rumah siap huni yang dilakukan oleh koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia di Kabupaten Tangerang.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah dan Hikmah disyariatkannya

Zakat menurut bahasa sebagaimana dijelaskan oleh Al Zuhaili (2002: 200) adalah tumbuh dan bertambah. Dikatakan *زكا الزرع* apabila tumbuh dan bertambah. Bisa juga berarti bersih, seperti dalam QS. asy-Syam: 9, bisa juga berarti pujian seperti dalam QS. An-Najm: 32, bisa juga berarti baik dikatakan *رجل زكي* yaitu selalu bertambah kebaikan dari kaum yang baik. Dinamakan harta yang dikeluarkan secara syariat dengan zakat karena ketika dikeluarkan harta yang dimiliki oleh muzaki akan bertambah.

Secara Istilah, zakat menurut istilah syara' sebagaimana didefinisikan oleh Hammad (2008: 237) adalah:

*الحصة المقطرة من المال التي فرضها الله للمستحقين*

*Bagian yang ditentukan dari harta yang Allah wajibkan bagi orang-orang yang berhak*

Sedekah sebagaimana disebutkan oleh Hammad (2008: 276) menurut bahasa adalah pemberian yang mengharapkan pahala dari Allah. Sedangkan menurut istilah syara' adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan pengganti karena ingin mendekatkan diri pada Allah.

Infak menurut bahasa artinya habis. Menurut istilah syara' adalah mengeluarkan harta yang dimiliki. Menurut Al Raghil Al Asfahani sebagaimana dikutip oleh Hammad (2008: 87) infak itu bisa berupa harta bisa juga yang lainnya, bisa wajib bisa sunnah.

Wakaf menurut bahasa artinya berhenti, menahan. Sedangkan menurut istilah mewakafkan benda dari kepemilikan, dengan mendedahkan manfaatnya, dan harta yang diwakafkan itu menjadi milik Allah swt.

Adapun hikmah dan manfaat zakat, infak, sedekah adalah sebagai berikut:

*Pertama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmatnya menumbuhkan akhlak mulia;

*Kedua*, menolong, membantu dan membina mustahik terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera;

*Ketiga*, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan berjihad

dijalan Allah. Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh Islam;

*Keempat*, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam;

*Kelima*, memasyarakatkan etika bisnis yang benar;

*Keenam*, dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan;

*Ketujuh*, Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik* (Hafidhuddin, 2007: 10-14).

### **Hukum Penggunaan Dana ZIS Untuk Pembangunan Rumah Fakir Miskin**

Menurut Islam Web (2011) lembaga Fatwa yang menginduk kepada kementerian urusan agama dan wakaf Qatar dalam fatwanya no 162173 sebagaimana disebutkan dalam laman resminya mengatakan bahwa tidak ada larangan memberikan zakat kepada fakir yang membutuhkan untuk membangun atau membeli rumah yang dibutuhkan olehnya.

Menurut Idaratul Al Ifta (2010) lembaga fatwa yang menginduk kepada kementerian urusan wakaf dan Agama Kuwait mengatakan bahwa tidak ada larangan menggunakan dana zakat untuk membangun rumah orang fakir miskin.

Dalam Al Quran dan hadits banyak dalil yang memotivasi umat Islam untuk bersedekah dan tidak ada larangan untuk bersedekah membangun rumah bahkan dalam hadits Riwayat Ibn Majah Rasulullah SAW mengatakan “sedekah kepada fakir miskin adalah sedekah”.

### **Indikator Keberhasilan Pemberdayaan**

Secara sederhana konsep pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapat akses dan kontrol atas sumber-sumber kehidupan yang penting. Sumber utama pemberdayaan adalah rumah tangga yang pada dasarnya merupakan suatu unit yang pro aktif dan produktif. Konsep pemberdayaan pada dasarnya dibangun dari ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendiri. Terdapat dua kecenderungan proses pemberdayaan. *Pertama*, pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. *Kedua*, kecenderungan sekunder yang lebih menekankan kepada proses dialog. Kecenderungan ini terkait dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya. Agar kecenderungan primer terwujud maka harus melalui kecenderungan sekunder dulu. (Riyanto, 2008)

Di bawah ini merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat

- a) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b) Usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat miskin berkembangnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
- c) Kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya berkembang dengan baik.
- d) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- e) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya (Sumodiningrat, 1999).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei. Metode penelitian survei merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan data dengan beberapa instrumen, di antaranya adalah wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden. Wawancara merupakan alat penelitian yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan dan proyeksi responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur (Tanjung dan Devi, 2013). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari survei lapangan melalui wawancara kepada pihak pengelola dan penanggung jawab program hibah rumah layak huni BMI. Adapun data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder merupakan sumber data penelitian untuk memperoleh landasan dan konsep untuk dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara maupun studi dokumen. *Kedua*, Reduksi data, yaitu pemilihan data yang sesuai yang didapatkan dari pengumpulan data. *Ketiga*, penyajian data, selanjutnya data yang telah diperoleh dan dipilih akan disajikan dalam bentuk teks naratif, grafik, maupun tabel beserta penjelasannya. *Keempat*, tahap akhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan.

#### **4. HASIL PENELITIAN**

##### **Profil Kopsyah BMI dan Lembaga ZISWAF BMI**

Koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia atau disingkat dengan nama Kopsyah BMI pada awalnya merupakan Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UMKM) yang merupakan artikulasi simpulan studi identifikasi skim-skim pembiayaan bagi pelaku UMKM yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang dan Lembaga Sumberdaya Informasi Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB) pada tahun 2002. Pada bulan Juni tahun 2003 atas kerjasama Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Kabupaten Tangerang dengan Lembaga Sumberdaya Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB) berdirihlah Cabang pertama LPP-UMKM Sukadiri dengan wilayah kerja Desa Pekayon dan Desa Sukadiri Kecamatan Sukadiri. Selanjutnya berdasarkan rapat anggota tanggal 20 Maret 2013 berubah Badan Hukum menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan nama KPP-UMKM Syariah dengan Akte Pendirian Nomor : 03 Tanggal 05 April 2013 dengan Badan Hukum pada tanggal 12 April 2013 Nomor : 518/11/BH/XI.3/KUMKM/2013; Pada Bulan April 2014 mengalami Perubahan Anggaran Dasar dan berganti nama menjadi Koperasi KPP-UMKM Syariah dengan Akte Pendirian Nomor: 326 Tanggal 11 April 2014 dengan Badan Hukum Tanggal 10 Oktober 2014 Nomor : 518/11A/PAD/XI.3/KUMKM/2014. Pada Bulan November 2015 mengalami Perubahan Anggaran Dasar dan berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Benteng Mikro Indonesia dengan Akte Pendirian Nomor : 01 Tanggal 14 September 2015 dengan Badan Hukum Tanggal 04 Nopember 2015 Nomor 213/PAD/M.KUMKM.2/XI/2015. (BMI, 2019)

##### **VISI**

Menjadi Koperasi Syariah yang mandiri, berkarakter dan bermartabat untuk kemaslahatan anggota dan masyarakat

##### **MISI**

1. Mengelola koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah secara modern dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi;
2. Memberikan pelayanan prima untuk kemaslahatan anggota melalui Sedekah, Pinjaman, Pembiayaan, Simpanan dan investasi;
3. Memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup anggota dan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan spiritual;
4. Meningkatkan jejaring kerjasama antar koperasi dan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
5. Membangun sistem koperasi syariah inklusif

Adapun Lembaga ZISWAF kopsyah BMI Lembaga terdiri dari dua yaitu Zis dan Waf. Lembaga ZIS (Zakat Infaq Sedekah) perizinannya melalui Unit Pengumpul Zakat

(UPZ) Baznas Kabupaten Tangerang berdiri pada tahun 2017, sedangkan Lembaga Waf (Waqaf) berdiri pada bulan April 2018. Lembaga Ziswaf Kopsyah BMI ini merupakan Lembaga Zakat Infaq Sodaqoh dan wakaf resmi, legal dan sudah mempunyai izin. (Tim Ziswaf BMI, 2019).

Sedangkan visi dan misi lembaga Ziswaf ini adalah sebagai berikut, visi: menjadi unit pengelola dan penyalur zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang profesional, jujur, dan amanah dalam rangka pencapaian visi kopsyah BMI. Misi: memberikan pelayanan yang maksimal dalam hal pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah, wakaf untuk pencapaian misi kopsyah BMI.

### **Sejarah dan Tujuan Program Hibah Rumah Siap Huni BMI**

Program ini dimulai tahun 2015 di Kecamatan Sindang Jaya, Desa Sindang Panon, Kantor Cabang Pembantu Kopsyah BMI Pasar Kemis. Latar belakang BMI membuat program ini adalah untuk kepedulian terhadap anggota, karena pada saat itu rumah anggota BMI rubuh terkena angin puting beliung. Tujuan BMI menyelenggarakan program ini adalah untuk kesejahteraan sosial anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya. Sedangkan program hibah rumah siap huni dari dana zakat, infaq dan sedekah dimulai pada tahun 2017. Harapan BMI dalam program ini adalah bisa menjadi contoh bagi koperasi-koperasi lain dalam membuat program hibah rumah siap huni. (Wawancara Tim Ziswaf BMI, 2019)

### **Kriteria Penerima Program Hibah Rumah Siap Huni BMI**

Program Hibah Rumah Siap Huni BMI ini diberikan kepada anggota dan non anggota Kopsyah BMI. Adapun kriteria program ini adalah usia penerima program di atas 50 tahun. Tanah yang akan dibangun adalah tanah milik pribadi dan memiliki kelengkapan surat-surat tanah. Penerima Program memiliki luas tanah tidak boleh lebih dari 100 meter dan tidak mempunyai asset lebih dari 10 juta, pendapatan perhari penerima program kecil. Bagi penerima program hibah rumah layak huni dari zakat, infaq dan sedekah maka harus memenuhi kriteria mustahik zakat (Wawancara Tim Ziswaf BMI, 2019). Adapun dari dana kebajikan maka BMI pihaknya dalam memberikan hibah RSH kepada masyarakat, baik anggota maupun non anggota tidak pernah melihat latar belakang suku, agama maupun golongan. Sepanjang mereka berada di wilayah kerja Kopsyah BMI dan kehidupan ekonominya memang sangat layak dibantu, maka Kopsyah BMI segera memberikan bantuan. (Majalah Peluang, 2018)

### **Sumber Dana Program Hibah Rumah Siap Huni BMI**

Nilai rumah yang dibangun oleh BMI dalam program ini senilai 46 Juta. Dana program pembangunan rumah berasal dari Zakat, infaq dan Sedekah, digunakan untuk pembangunan rumah siap huni non anggota dan dana kebajikan (berasal dari dana administrasi anggota) diambil dari pembiayaan anggota sebesar 1%, digunakan untuk membangun rumah siap huni bagi anggota BMI. Dana zakat, infaq dan sedekah yang diperoleh oleh Lembaga Ziswaf BMI diperoleh dari anggota dan mitra donatur koperasi dan masyarakat umum tertentu. (Wawancara Tim Ziswaf BMI, 2019)

### **Jumlah dan Kualitas Hibah Rumah Siap Huni BMI**

Sampai dengan tahun 2018 di Kabupaten Tangerang Koperasi Syari'ah BMI telah membangun rumah siap huni sebanyak 93 unit. Dari 93 unit rumah tersebut, 21 rumah dibangun dari dana Zakat, Infaq dan Sedekah dan sisanya 72 rumah dari dana kebajikan. Standar kriteria rumah yang dibangun BMI adalah dinding dari bata ringan dengan full tembok, lantai kramik, atap menggunakan asbes, rangka menggunakan baja ringan, plafon menggunakan gypsum, kayu dan kusen setara dengan mahoni, opndasi batu bata merah, rumah memiliki teras depan lengkap dengan kanopinya. Rumah ini terdiri dari kamar mandi beserta toilet, terdapat satu kamar tidur dan memiliki dapur. Adapun luas rumah 5 x 6 atau 30 m<sup>2</sup> (Tim Ziswaf BMI, 2019).

Pada awalnya yang membangun adalah mitra khusus dalam bangunan, setelah kopsyah BMI membuat Koperasi Benteng Muamalah Indonesia maka pembangunan proyek hibah rumah siap huni ini dialihkan ke Benteng Muamalah Indonesia (Tim Ziswaf, 2019). Menurut Majalah Peluang (2019) pembangunan rumah hibah siap huni ini melibatkan kontraktor profesional yang berada di bawah naungan Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia. Meskipun baru mulai beroperasi, namun Koperasi Konsumen yang bergerak di unit perdagangan bahan bangunan ini dikelola sejumlah tenaga profesional sehingga kualitas bangunan tidak perlu diragukan.

### **Pemberdayaan Dalam Program Hibah Rumah Siap Huni BMI**

Tujuan BMI menyelenggarakan program ini adalah untuk kesejahteraan sosial anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pemberdayaan yang ingin dicapai BMI dalam program ini adalah anggota bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak sesuai dengan undang-undang. Menurut BMI, pemberdayaan program Hibah Rumah Siap Huni sudah tercapai dan sudah banyak peningkatan kondisi sosial dan kesejahteraan penerima manfaat program ini. (Wawancara Tim Ziswaf BMI, 2019). Jika dilihat maka program hibah rumah siap huni BMI ini telah memenuhi kriteria rumah tangga layak huni (RTLH). Rumah tangga layak huni adalah rumah tangga yang memenuhi seluruh kriteria atau paling sedikit 7 kriteria pembentuk indikator RTLH yaitu :

- 1) Menempati rumah dengan jenis atap terluas bukan ijuk/rumbia.
- 2) Dinding terluas bukan bambu
- 3) Lantai terluas bukan tanah
- 4) Menggunakan/mempunyai akses air minum layak
- 5) Ada akses sanitasi layak
- 6) Luas lantai perkapita  $\geq 7.2$  m<sup>2</sup>
- 7) Menggunakan penerangan listrik (PLN Dan Non-PLN). (BPS Provinsi Banten, 2018)

## **5. SIMPULAN**

Penggunaan dana zakat untuk program hibah siap huni yang dilakukan oleh BMI sudah sesuai dengan syariat Islam. Dimana menurut Islam Web Qatar dan Dairatul Ifta Kuwait diperbolehkan menggunakan dana zakat untuk membangun rumah untuk fakir miskin. Begitujuga dengan sedekah diperbolehkan membangun rumah untuk fakir miskin dari dana infaq dan sedekah.

Zakat, infaq dan sedekah yang dikelola oleh lembaga ziswaf BMI memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat, begitujuga dengan hibah rumah siap huni dengan menggunakan dana kebajikan. Kualitas rumahnya telah memenuhi standar rumah layak huni dan patut dijadikan percontohan.

## **6. REFERENSI**

Benteng Mikro Indonesia. 2018. *Galeri*. Diakses pada 1 Oktober 2018 dari <http://kopsyahbmi.org/>

Benteng Mikro Indonesia. 2018. *Tentang kami*. Diakses pada 1 Oktober 2018 dari <http://kopsyahbmi.org/>

Republika Online. 2016. *Koperasi Ini Miliki Program Bedah Rumah Bagi Anggotanya*. Diakses pada 1 Maret 2018 dari <http://republika.co.id>

BPS Provinsi Banten. 2018. *Laporan Eksekutif Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten Maret 2018*. Diakses pada 1 Oktober 2018 dari <https://banten.bps.go.id>

- BPS Provinsi Banten. 2018. *Statistik Perumahan Provinsi Banten 2017*. Diakses pada 1 Oktober 2018 dari <https://banten.bps.go.id>
- Hammad, Nazih. 2008. *Mu'jam Al Musthalahat Al Maliyyah Wa Al Iqtishadiyyah*. Damaskus: Darul Qalam,
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Huda, Nurul, Yosi Mardoni dan Purnama Putra. 2013. *Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan*. Jurnal Ekuitas Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan. Volume 17, Nomor 1
- Islam Web .*Hukmu Binai Al Manijl Lil Fuqara Min Maliz Zakat*. Di unduh pada 30 Maret 2018 dari <http://fatwa.islamweb.net>
- Islam Web. *Taufir Maskan Li Al Jauzah Wajib*. Diakses pada 10 Juli 2017 dari <https://fatwa.islamweb.net/ar/fatwa/110353/>
- Masta, Fadelan Fitra. 2010. *Peranan Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Rumah*. Tesis. Universitas Diponegoro: Tidak Diterbitkan
- Riyanto, Budi. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam*, Bogor, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Bekasi: Gramata Publishing
- Majalah Peluang. *Hibah Rumah Layak Huni Bagian Dari Tanggung Jawab Sosial Kopsyah BMI*. Diakses pada 1 Juni 2019 dari <http://majalahpeluang.com/hibah-rumah-layak-huni-bagian-dari-tanggung-jawab-sosial-kopsyah-bmi/>
- Majalah Peluang. *Dua Warga Tionghoa Terima Hibah Rumah Siap Huni Kopsyah BMI*. Diakses pada 1 juni 2019 dari <http://majalahpeluang.com/dua-warga-tionghoa-terima-hibah-rumah-siap-huni-kopsyah-bmi/>
- Sisdianto, Ersi. 2015. *Peranan Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Tempat Tinggal (Studi Kasus Pada Masyarakat Miskin Penerima Program Bedah Rumah Dari Badan Amil Zakat Kota Bengkulu*. Diakses pada 2 Juni 2019 dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2892/1/Ersi%20Sisdianto.pdf>
- Al Zuhaili, Wahbah, 2002. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al Fikr
- Wawancara (2019) dengan TIM ZISWAF BMI